

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PRA - NIKAH**

(Skripsi)

Oleh :

RIZKI MARELIA HUTAMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PRA- NIKAH

Oleh
RIZKI MARELIA HUTAMI

Kekerasan adalah salah satu bentuk kejahatan sosial yang sangat sulit dihilangkan didalam masyarakat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah. Akibat dari terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah ini tentunya tidak lepas dari rasa cemburu, kurangnya komunikasi yang akhirnya menimbulkan kesalah pahaman dan berakhir dengan melalukan kekerasan. Dalam penulisan ini dibahas dua pokok permasalahan, pertama apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah? Kedua, bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Narasumber dalam penelitian skripsi ini ialah: Ketua Advokasi Perempuan DAMAR, Psikologi di Biro Psikologi Terapan Psiko Mandiri, dan Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah diantaranya ialah faktor internal yang berasal dari dalam diri sang pelaku, faktor internal diantaranya berupa daya emosional dan rendahnya mental. Faktor psikologis yang timbul karena adanya suatu tekanan dan dorongan yang berasal dari suatu masalah yang dihadapi. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri sang pelaku yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Faktor Eksternal dalam skripsi ini diantaranya faktor lingkungan yang menciptakan suatu keadaan, peluang atau kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya penanggulangan

Rizki Marelia Hutami

kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah ialah melalui upaya penal dan non penal. Upaya penal dapat dilakukan dengan memberikan sanksi pidana kepada sang pelaku sedangkan upaya non penal dapat dilakukan dengan memberikan edukasi, penyuluhan hukum terhadap masyarakat dan instansi terkait.

Saran yang diajukan sebagai hasil penelitian perempuan hendaknya lebih bisa dan berani untuk mengkomunikasikan apa yang di inginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain dengan baik tetapi tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain dan Lembaga layanan hukum seperti LBH, Pos Bantuan Hukum hendaknya dapat mengupayakan penyuluhan terkait tentang dampak-dampak kekerasan terhadap perempuan di lingkungan masyarakat, sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat ditanggulangi dan diminimalkan.

Kata Kunci: Analisis Kriminologi, Perempuan Korban Kekerasan, Masa Pra – Nikah.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PRA - NIKAH
Oleh**

RIZKI MARELIA HUTAMI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN KEKERASAN DALAM MASA PRA - NIKAH**


Nama Mahasiswa : **Rizki Marelia Hutami**


No. Pokok Mahasiswa : **1542011086**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 19550106 198003 2 001


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 19790711 200812 2 001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **11 Juli 2019**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI MARELIA HUTAMI
Nomor Pokok Mahasiswa : 1542011086
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Masa Pra - Nikah”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 11 Juli 2019

Penulis



RIZKI MARELIA HUTAMI
NPM. 1542011086

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Marelia Hutami dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 Maret 1997, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Tunggul Utomo dan Ibu Umi Cholifah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Panjang Utara lulus pada Tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2015. Selanjutnya pada Tahun 2015 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata I (SI) dan pada pertengahan Juni 2017 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian Hukum Pidana.

Pada bulan Januari-Februari 2018 selama 40 (empat puluh) hari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Marga Jaya, Kec. Gunung Agung, Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian di Tahun 2019 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

**JANGAN TAKUT UNTUK MENCOBA DAN JANGAN MERACUNI FIKIRANMU
DENGAN HAL YANG BELUM PASTI TERJADI.**

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala karunia, berkah dan rahmat yang begitu besar kepada penulis.

Penulis persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Tunggal Utomo dan Ibu Umi Cholifah

yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang tidak mudah putus asa.

Kakakku Tersayang **Bripka Budi Prasetyo, Wiwin Widiastuty Amd.Kep** yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu baru yang sangat luar biasa.

SANWACANA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “ Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Masa Pra - Nikah” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.. Ir. Hasriadi Mat Akin, M. P, selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.,selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H, selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H, selaku penguji utama sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H, selaku Pembahas II, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Para narasumber atas bantuan dan informasi serta kebaikan yang diberikan demi keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
10. Para Staff Akademik, Tata Usaha dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana.
11. Teristimewa untuk bapakku Tunggul Utomo, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, motivasi dan banyak pelajaran berharga untukku.
12. Teristimewa untuk mamaku Umi Cholifah yang telah memberikan kasih sayang, cinta, doa, semangat, dukungan dan segala pengorbanan.
13. Kakak pertamaku BRIPKA Budi Prasetyo. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
14. Kakak keduku Wiwin Widiastuty Amd.Kep. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini.
15. Seluruh teman-teman angkatanku, S1 Ilmu Hukum (PARALEL 2015) yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan dan canda tawa selama masa perkuliahan.

16. Teman sekaligus Keluarga KKN Desa Marga Jaya. Terimakasih untuk kerja sama dan pengalaman hidup selama 40 hari. Semoga keberhasilan dan kesuksesan telah menanti kalian dikemudian hari.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta pengetahuan baru bagi setiap orang yang membacanya

Bandar Lampung, 11 Juli 2019
Penulis

Rizki Marelia Hutami

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	11
E. Sistematika Penulisan	23
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi	26
B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan	45
C. Faktor Penyebab dan Karakteristik Kekerasan	51
D. Pengertian Korban.	54
E. Pengertian Masa Pra Menikah	55
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	60
B. Sumber dan Jenis Data	60
C. Penentuan Narasumber	61
D. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	62
E. Analisis Data	64
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Masa Pra Nikah.....	65
B. Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Masa Pra Nikah.....	78

V. PENUTUP

A. Simpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini di atur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat 3, dari isi pasal tersebut dapat diartikan Indonesia menjunjung tinggi hukum dan segala proses pemerintahan dilaksanakan berdasar atas hukum. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi bagi yang tidak mentaatinya.¹

Sudah merupakan kodrat bahwa manusia selalu hidup bersama dengan sesama manusia, dan secara alamiah individu atau pribadi menyesuaikan atau menselaraskan dirinya dengan kehendak kelompok manusia dimana dia berada dan hidup bersama sehingga terjadi keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bersama itu, masyarakat sebagai suatu wadah atau lingkungan sosial yang sangat mempengaruhi kehidupan individu lain yang ada dan hidup didalamnya.

¹Prof.Padmo Wahjono,*Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*,Jakarta:PT. Ghalia Indonesia.2005,hlm.7.

Sejarah telah mencatat bahwa perempuan selalu berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam relasinya dengan laki-laki. Mereka hanya dijadikan sebagai pelengkap dan bahkan pula menjadi korban, perempuan sering dianggap sebagai makhluk Tuhan kelas dua (*second class*) dan sering dianggap budak. Kalangan elit bangsa Yunani Kuno misalnya, perempuan ditempatkan sebagai makhluk tahanan yang disekap di istana. Kalangan bawahnya pun memperlakukan perempuan sebagai barang dagangan yang bisa diperjual belikan. Bila sudah menikah para suami berkuasa penuh terhadap istrinya.

Peradaban Romawi menempatkan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah menikah, kekuasaan suami sangat mutlak, kewenangan untuk menjual, mengusir, menganiaya dan membunuhnya². Fakta pahit tersebut terus berlangsung sampai abad ke 6 Masehi. Hampir setiap tempat dan waktu mengisyaratkan demikian. Hampir setiap tempat dan waktu mengisyaratkan demikian. Masyarakat Pra-abad ke 7 Masehi sering menjadikan perempuan sebagai sesajen bagi para dewa.

Hak hidup perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istrinya harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. Sedangkan dalam masyarakat Cina terdapat petuah-petuah kuno yang dianggap memanusiaikan perempuan. Ajaran yahudi menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena ia yang menyebabkan Adam terusir dari surga. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak memiliki anak laki-laki. Dalam tradisi Nasrani pun nasib perempuan sangat menyedihkan. Dalam Konsili

²Ammiruddin Arani, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. Cet I: Rahima 2002. hlm.103.

yang diadakan pada Abad ke 5 Masehi dinyatakan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki-laki. Dalam tradisi Arab Jahiliyah menghalalkan dibunuhnya seorang bayi karena ia terlahir sebagai perempuan.³

Hal tersebut menggambarkan betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa di klarifikasikan kedalam 4 (empat) bentuk yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan cedera atau luka pada tubuh perempuan, seperti : Tindakan memukul, menampar, menendang bahkan menjambak.

b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan kekerasan yang berupa ancaman yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri dan meningkatnya rasa tidak berdaya, seperti: memanipulasi pasangan, cemburu yang berlebihan, melarang pasangan untuk berinteraksi dengan orang lain terlebih pada teman lawan jenisnya, melakukan pengawasan yang berlebihan terhadap pasangan.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang berkaitan dengan pelecehan seksual tanpa persetujuan korbannya. Seperti: memaksa pasangan untuk

³Amiruddin Arani, *Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. Cet I: Rahima 2002.hlm.103.

melakukan tindakan seksual yang tidak pantas untuk dilakukan oleh pasangan yang ikatannya belum sah sebagai suami dan istri.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan Ekonomi adalah suatu kekerasan yang membentuk seorang suami mengontrol keuangan istri, memaksa atau melarang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta tidak member uang belanja, memakai dan menghabiskan uang istri.

Deklarasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan pada bulan Desember 1993 dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis dari hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan oleh kaum laki-laki dan hambatan bagi kemajuan terhadap mereka. Dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan salah satu mekanisme sosial yang krusial, yang mendorong perempuan dalam posisi subordinat dibanding dengan laki-laki.⁴

Penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah budaya yang patriarkis dan pandangan agama yang bias gender yang tidak adil terhadap perempuan. Kekerasan yang berakar pada budaya dan kekerasan terakhir muncul karena penafsiran yang tidak adil terhadap perempuan dalam menganalisa ajaran-ajaran agama. Dalam kehidupan masyarakat, biasanya terjadi karena persetujuan antara keduanya yang kadang sulit diidentifikasi.

⁴Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*. Jakarta. 2010. hlm. 39.

Agama Islam menjamin hak-hak perempuan dan memberikan perhatian serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Hal ini tidak pernah dilakukan oleh agama atau syari'at sebelumnya. Bahkan ajaran tersebut telah mendahului peradaban Barat.⁵

Hampir sebagian besar masyarakat Muslim sekarang ini, masih memegang erat budaya patriarki. Kaum laki-laki dengan leluasa menguasai kaum perempuan dengan menempatkan mereka selalu berada dalam sektor domestik. Pengasingan perempuan di dalam rumah membuat ruang gerak mereka tidak mandiri secara ekonomis dan selanjutnya memiliki ketergantungan secara psikologis. Kalau membolehkan perempuan aktif di dunia publik, sistem patriarki ini selalu menekannya kepada kewajiban utama secara kodrati, yakni mengurus anak, suami dan keluarganya.

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya terutama mengenai kejahatan kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra menikah. Akibat terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra menikah ini tentunya tidak lepas dari rasa cemburu, kurangnya komunikasi lalu menimbulkan kesalah pahaman, juga terlalu sering bertemu lalu akhirnya merasakan kejenuhan dalam sebuah hubungan, perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau bahkan keduanya, tidak menuruti kehendak salah satu pasangan atau bisa jadi juga salah satu dari pasangan tidak jujur (berbohong).⁶

⁵Din Wahid dan Jamahri Makruf, *Agama Politik Global dan Hak-Hak Perempuan*, (Cet.1: Jakarta: PPIIM UIN Jakarta, 2007), hlm.25.

⁶Repostrori.uin-alauddin.ac.id

Hal-hal seperti inilah yang melatar belakangi penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan dalam masa pra menikah lebih dominan dilakukan oleh kalangan laki-laki terhadap perempuan walaupun sebaliknya perempuan juga ada yang sebagian melakukan kekerasan terhadap laki-laki. Pasangan yang ikatannya belum sah ini kerap kali sering mengalami perkelahian, lalu dari perkelahian tersebut sering menimbulkan kekerasan fisik yang ringan, sedang, bahkan berat sampai ada yang harus meregang nyawa antara salah satu pasangan.

Direktur Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Sely Fitriani kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah Bandar Lampung sepanjang 2015 mencatat angka 1.018 kasus, hingga sekarang masih terus meningkat. Beberapa contoh kasus tentang perempuan korban kekerasan dalam masa pra menikah yang ada di Bandar Lampung:

Contoh pertama, terdapat sepasang kekasih yang telah menjalani hubungan spesial selama sebelas tahun (Ratih dan Nuruddin), dan rencananya akan meneruskan hubungannya ke jenjang yang lebih serius atau akan segera menikah. Tetapi karena adanya suatu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Nuruddin terhadap pasangan wanitanya maka hubungan mereka berakhir. Nuruddin menjadi terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya sendiri. Jaksa penuntut umum dari kasus ini mendakwa Nuruddin dengan Pasal 351 ayat 1 KUHP. Jaksa penuntut umum mengatakan sang korban yang merupakan calon istri dari pria yang hendak menikahinya itu melihat Nuruddin duduk di pinggir jalan dekat SD Teladan, Pahoman. Lalu Ratih menghampiri Nuruddin yang sedang melakukan perbincangan via suara dengan wanita lain. Melihat kedatangan Ratih terdakwa memarahi dan menyuruh korban pergi. Sang korban memohon untuk ditemani

menunggu temannya sampai temannya berada disana untuk menjemput Ratih. Nuruddin dan Ratih lalu masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Nuruddin.

Jaksa Penuntut Umum, Ratih diminta untuk diantarakan ke depan toko roti. Sampai di toko roti, teman dari Ratih yang hendak menjemputnya belum juga datang. Hal itu membuat Nuruddin kesal dan marah. Akhirnya Nuruddin mengusir Ratih keluar dari mobilnya. Tiba-tiba Nuruddin memukul wajah Ratih, menjambak rambut ratih hingga membenturkannya ke *dashboard* mobilnya sebanyak tiga kali. Terdakwa juga sempat mengancam Ratih. Akibat perbuatan Nuruddin, Ratih mengalami lebam di pipi dan leher.⁷

Contoh kedua, terdapat pasangan yang sudah memulai hubungannya selama tiga tahun lamanya dan hendak melangsungkan pernikahan, tetapi karena pasangan pria melakukan perbuatan yang tidak manusiawi terhadap perempuan yang hendak dinikahinya maka pihak perempuan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib melalui rumah aman DAMAR. Laki-laki yang diketahui sebagai baru dua tahun menjadi anggota kepolisian ini melakukan hal yang tidak senonoh yang dilakukan kepada calon isterinya, ia melakukan tindakan seksualitas hamper setiap kali jika meeka bertemu, sayangnya hal tersebut baru berani ia laporkan dan ia ceitakan kepada pihak Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR diakhir bulan Februari 2019 ini, sedangkan ia telah menerima perbuatan itu selama mereka menjalin hubungan atau masa pendeketan sebelum menikah. Alasan dari korban yang disebutkan oleh pihak Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR ialah korban baru melapor karena ia takut akan ancaman yang dilakukan

⁷Lampung.tribunnews.com

oleh pelaku tersebut, disamping ia takut akan ancaman dari pelaku juga ia malu untuk mengakui, berkata dan bercerita sejujurnya kepada orang lain akan hal yang memalukan yang dialaminya.

Keterangan korban yang bersangkutan, selain ia diminta melakukan hal yang tidak senonoh juga ia sering mengalami kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan luka lebam atau luka gores pada salah satu bagian anggota tubuhnya seperti pipi atau tangan, setelah mengalami hal-hal tersebut selama berkali-kali korban baru berani melakukan pengaduan dan bercerita terus terang kepada pihak Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, khususnya kepada Meda Fatmayanti, selaku Ketua dari Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR.

Ada beberapa hal yang menarik perhatian untuk dianalisis yang melatarbelakangi timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra menikah. Mulai dari faktor sampai dengan upaya pencegahannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul skripsi mengenai: *“Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Masa Pra Menikah”*.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a). Apakah faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah ?
- b). Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana, tentang faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra menikah. Sedangkan lokasi penelitian dilakukan di wilayah Banadar Lampung pada tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a). Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah.

- b). Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis :

a). Secara Teoritis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana, Khususnya mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah.

b). Secara Praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi pihak penegak hukum dalam hal ini ialah Kepolisian dalam melakukan penanggulangan kejahatan penganiayaan atau kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah dan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut.

2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum yang membutuhkan informasi lebih mengenai faktor dan penanggulangan kejahatan penganiayaan atau kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah.

3) Semua pihak khususnya laki-laki yang selalu menganggap perempuan sebagai objek yang lemah, diharapkan mampu mengendalikan diri dari perilaku kekerasan

terhadap perempuan dalam bentuk apapun yang dapat melukai fisik, membuat trauma psikis, dan kerugian lainnya yang dialami oleh korban perempuan.

4) Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran - pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan pengolahan, analisis, dan konstruksi data.⁹

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena - fenomena dan metode - metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala social, sebab - sebab kejahatan, akibat - akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.¹⁰ Kriminologi bertujuan untuk mengembangkan suatu kesatuan prinsip - prinsip umum yang terperinci serta jenis - jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan, pencegahan, pembinaan pelanggaran hukum serta penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 124.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 24.

diberikan oleh Negara pada seorang atau beberapa orang sebagai sanksi baginya atas perbuatan – perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹¹ Wolfgang berpendapat lain tentang kriminologi, kriminologi menurutnya ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi:

- a. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan,
- b. Pelaku kejahatan,
- c. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan dan pelaku.¹²

Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Soerjono Soekanto berpendapat setiap penelitian akan ada kerangka teoritis, kerangka acuan yang bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori - teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dan teori pencegahan atau penanggulangan kejahatan :

¹¹Azhani Chazami,*Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.24.

¹²Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa,*Kriminologi*,PT. Raja Grafindo Persada,Jakarta,2010,hlm.17.

a. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono, kejahatan lebih menekankan pada kondisi ekonomi yaitu kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.¹³ Adapun beberapa teori-teori faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu penelitian adalah:

1) Faktor Interen

Faktor Interen dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Faktor Interen yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri dari individual itu sendiri. Antara lain gangguan kejiwaan atau sakit jiwa, daya emosional yang tidak stabil, rendahnya mental serta kebingungan.
- b. Faktor Interen yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam yaitu dari segi umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.¹⁴

2) Faktor Eksteren

Faktor Eksteren meliputi:

- a. Faktor Ekonomi,
- b. Faktor Agama,

¹³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2010, hlm. 108.

¹⁴Abdul Syani, *Sosiologi Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 2005, hlm. 44.

c. Faktor Hiburan dari luar, misalnya: Acara televisi atau film.

3) Teori Faktor Individual

Perilaku Agresif seseorang dapat menyebabkan timbulnya kekerasan. Faktor penyebab perilaku kekerasan menurut teori ini adalah faktor pribadi dan social. Faktor pribadi yaitu meliputi kelainan jiwa, seperti psikopat, stress, depresi, serta pengaruh dari obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat social antara lain seperti, konflik rumah tangga, faktor budaya, dan media massa.¹⁵

4) Teori Faktor Kelompok

Teori ini, individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas berdasarkan persamaan ras, agama atau etnis. Identitas kelompok yang cenderung dibawa ketika seseorang berinteraksi dengan orang lain ini rawan menyebabkan benturan antara identitas kelompok yang berbeda dan kemudian menjadi penyebab kekerasan.

5) Teori Dinamika Kelompok

Kekerasan dapat timbul karena hilangnya rasa memiliki yang terjadi dalam kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan – perubahan social terjadi sedemikian cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu direspon sama cepatnya oleh sistem social dan nilai masyarakatnya.¹⁶

b. Teori Pencegahan atau Penanggulangan Kejahatan

¹⁵Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.45.

¹⁶Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.46.

Kejahatan adalah masalah social yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyatakan pelanggaran dari norma-norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan oleh aparat pemerintah untuk penegakkan, terutama pihak dari aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.¹⁷

Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintahan, maupun masyarakat pada umumnya agar terjalin kehidupan yang aman dan nyaman anatar masyarakat.

Penanggulangan kejahatan dalam pelaksanaannya terdapat tiga metode untuk menanggulangi frekuensi dari kejahatan itu sendiri, ketiga metodenya adalah sebagai berikut:

1) Metode Penghukuman (*Punitive Method*)

Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa kriminalitas dan tingkat kejahatan bisa dikurangi dengan membuat orang takut dihukum ketika melakukan kesalahan atau juga melakukan kejahatan, sehingga orang dapat menahan diri dan menolak untuk melakukan kejahatan. Metode ini menimbulkan kesakitan yang serius terhadap pelaku kejahatan, baik membaharui orang yang

¹⁷Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006, hlm.32.

melakukan kejahatan (pencegahan secara khusus) dan mencegah orang lain untuk terlibat dalam kejahatan (pencegahan secara umum).

2) Metode Menahan Kejahatan (*Defense Method*)

Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa kejahatan dapat dikurangi dengan membuat orang lain sulit untuk melakukannya. Metode ini memiliki dua cara dalam menahan kejahatan, caranya ialah:

a. Hukuman Badan (*Capital Punishment*)

Menjadikan suatu perbuatan menjadi sulit dilakukan dengan menerapkan hukuman badan kepada para penjahat, sehingga kejahatan sama sekali tidak dapat lagi dilakukan dengan keadaannya. Contohnya: Memotong tangan pencuri, menghukum mati penjahat.¹⁸

b. Meningkatkan Kepastian (*Reducing Certainty*)

Tidak hanya mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan, melainkan meningkatkan kepastian hukuman terhadap seseorang yang melakukan kejahatan. Contohnya: Memasang lampu jalan atau menerangi jalan, meningkatkan pengawasan agar dapat meminimalkan adanya tindak kriminal yang dilakukan oleh penjahat.¹⁹

c. Metode Intervensionis (*Interventionist Method*)

Metode ini didasarkan pada observasi hukuman dan menahan kejahatan tidaklah cukup. Asumsi ini menyatakan bahwa kriminalitas dan tingkat

¹⁸*Ibid*

¹⁹*Ibid*

kejahatan bisa dikurangi secara signifikan hanya dengan menentukan kondisi yang memproduksi kejahatan dan merubah kondisi tersebut. Kondisi tersebut dapat dirubah dengan menganalogikan kejahatan sebagai penyakit dan metode untuk merubahnya adalah obat untuk menyembuhkan kejahatan tersebut. Penjahat tersebut harus direhabilitasi, diberikan program diversi, untuk mengimplementasikan bahwa jika penjahat adalah untuk diubah kearah yang lebih baik, harus ada interaksi antara mereka dengan orang-orang yang menghargai dan mendukung nilai-nilai yang ingin dibangun dan dipelihara oleh pembuat undang-undnag seperti yang dimaksud oleh hukum pidana.²⁰

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan upaya preventif dan juga dengan upayaa represif. Adapun pengertian upaya preventif dan upaya represif yaitu:

1) Upaya Preventif

Istilah upaya preventif biasanya menandakan seperangkat ide untuk memerangi kejahatan, karena kejahatan tidak hanya dapat diperangi dengan melakukan upaya yang bersifat retributive, dendam dan juga bentuk pembalasan yang menuju kepada bentuk pemaksaan. Upaya ppreventif diambil untuk mencegah munculnya tindak kejahatan.

2) Upaya Represif

Represif adalah sebuah tindakan yang bersifat represi (menekan) terhadap suatu perbuatan kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dilakukan. Pemerintahan membuat kebijakan berdasarkan kepada biaya dan

²⁰*Ibid*

setiap kendala yang terikat dengan pilihan kebijakan yang ada. Upaya represif adalah alat bagi pemerintah untuk meringankan suatu dari banyak kemungkinan ancaman yang mengancam stabilitas pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa upaya represif adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan hukuman pidana.

Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat serta yang paling efektif dalam mengatasi masalah kejahatan. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dalam melakukan penanggulangan kejahatan, diantaranya adalah:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*)
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa (*Influencing View of Society On Crime and Punishment or Mass Media*).²¹

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termaksud bidang kebijakan criminal (*criminal policy*). Kebijakan criminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas yaitu kebijakan social (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan atau upaya – upaya untuk kesejahteraan social (*social policy*).²²

²¹Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penanganan Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52

²²Barda Nawawi Arief, *Berbagai Aspek Kebijakan Penanganan Pembangunan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 78.

Adapun Teori Penanggulangan Kejahatan menurut Barda Nawawi Arief adalah:

1. Sarana Penal

Secara umum upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sarana “penal” dan “non penal”, upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*). Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat “Represiv” atau disebut penindasan, pemberantasan, penumpasan, setelah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegak hukum (*law enforcement*).²³

2. Sarana Non Penal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor – faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi – kondisi social yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

²³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Sarana Penal dan Non Penal*, Semarang: Pustaka Magister, 2010, hlm.31.

criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.²⁴

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut pandang politik criminal, kebijakan yang paling strategis melalui sarana non penal karena bersifat preventif dan kebijakan penal mempunyai kelemahan karena bersifat reaktif serta harus didukung dengan biaya yang tinggi.²⁵

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu tentang kebijakan social yang terjadi dari kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dengan demikian, sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana penal, maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap yudikatif atau aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu, berupa kesejahteraan social dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.²⁶

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan kriminal. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal, tetapi juga harus menggunakan sarana non penal. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menjunjung tujuan yang sangat penting yaitu aspek kesejahteraan masyarakat

²⁴*Ibid*, hlm.32.

²⁵*Ibid*, hlm.33.

²⁶Syahrudin, *Politik Hukum Pidana*, Univ Lampung, Bandar Lampung, 1998, hlm.75.

yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari sudut pandang politik kriminal, kebijakan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan arena kebijakan penal mempunyai keterbatasan atau kelemahan yaitu bersifat fragmentaris atau tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yang operasionalnya melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif)
- b. Tahap Aplikasi (Kebijakan Yudikatif atau Yudisial)
- c. Tahap Eksekusi (Kebijakan Eksekutif atau Administratif)

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan adanya tahap formulasi, maka bukan hanya tugas aparat penegak hukum saja, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif) bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari *penal policy* karena itu kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.²⁷ Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (di luar hukum pidana).

²⁷ *Ibid*, hlm. 79

Secara kasar dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif yaitu sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan itu terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.²⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.³⁰
- b. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahatan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.³¹

²⁸*Ibid*, hlm.46-47

²⁹Soerjono Soekanto. 1986. Op.Cit. hlm 103.

³⁰Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta. 2005. hlm 54.

³¹Romli Atmasasmita. Loc.Cit.hlm.72.

- c. Perempuan adalah salah satu dari jenis kelamin manusia, istilah perempuan juga dapat merujuk kepada orang yang sudah dewasa.³²
- d. Korban adalah orang yang menderita jasmaniah dan rohaniah akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepuasan demi kepentingan dirinya sendiri yang sangat bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³³
- e. Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain.³⁴
- f. Masa Pra Menikah adalah masa dimana seorang pria dan wanita menjalani suatu hubungan pendekatan antara kedua belah pihak dan juga keluarga, dimana masa pra menikah ini bertujuan untuk melanjutkan hubungannya ke tahap yang lebih serius (menikah).³⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditunjukan untuk lebih bisa atau lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komperhesif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

³²M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Lentera Hati. Bandung. 2010. hlm. 5.

³³Siswanto Sumarsono, *Viktimologi*, Sinar Grafika. Jakarta. 2012. hlm. 3.

³⁴Guse Prayudi. *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Grafindo. Jakarta. 2010. hlm. 3

³⁵Pramudia, *Indahnya Pernikahan*, Perisai, Jakarta, 2013. hlm. 7.

I. PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan mengenai tentang tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Masa Pra Menikah.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian yang diperoleh di lapangan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra menikah serta bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra menikah tersebut.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan pemikiran atau saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Secara etimologi, *criminal* berasal dari kata *crime* dan *logos*. *Crime* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, secara kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, dengan demikian kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Lebih tepatnya kriminologi yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor-faktor yang mengetahui terjadinya kejahatan dan berupaya pula untuk mencari dan menemukan cara untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Banyak teori yang berusaha menjelaskan tentang masalah kejahatan, walau banyak sekali teori-teori yang dipengaruhi oleh agama, politik, filsafat, maupun ekonomi.

W.A Bonger, kriminologi adalah suatu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala-gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan adalah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat, pribadi

penjahat (umur, keturunan, pendidikan, cita-cita dan lain-lain).³⁶W.A Bonger membagi kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

Kriminologi Murni yang dimaksud dengan dengan Bonger mencakup:

- 1) Kriminil, ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat yang ingin menjawab sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- 2) Antropologi Kriminal, ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
- 3) Psikologi Kriminal, ilmu tentang penjahat yang dilihat dari sudut pandang jiwanya.

Kriminologi Terapan mencakup:

1. Kriminil, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kejahatan.
2. Higiene Politik Kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan terjadi. Disini dilihat sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, kalau karena faktor ekonomi maka yang perlu diperbaiki adalah kesejahteraan pelaksanaan masyarakat.
3. Kriminalistik, merupakan ilmu tentang penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.³⁷

³⁶W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan dan Ghalia Indonesia. Jakarta. 1982. hlm. 21.

³⁷*Ibid*

Vrij didalam keryanya *Enige Kanten Van Het Object Der Criminology* yang mengemukakan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kehatan baik sebagai gejala maupun sebagai faktor sebab akibat dari kejahatan itu sendiri.³⁸Wolf Gang Savitr dan Jhonston adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi social terhadap keduanya.³⁹Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala social, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.⁴⁰

Kriminologi dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian utama, yakni⁴¹:

- a. Sisiologi hukum sebagai analisa ilmiah atas kondisi-kondisi berkembangnya hukum pidana;
- b. Etiologi kejahatan, yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan;
- c. Penology yang menaruh perhatian pada pengendalian kejatahan.

Beberapa definisi mengenai kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal ialah⁴²:

³⁸B.Simandjuntak.*Op.Cit.*hlm.5.

³⁹*Ibid*,hlm,5.

⁴⁰Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*.Alumni, Bandung.1981.hlm.3.

⁴¹*Ibid*,hlm.3-4.

⁴²Kartini Kartono*Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*.Jakarta:Rajawali Percetakan.2014.hlm.134

- a. Mr. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia.
- b. Constant menyatakan bahwa kriminologi adalah pengetahuan empiris, bertujuan menentukan faktor-faktor sosiologis, ekonomis, dan individual
- c. Seelig mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran tentang gejala-gejala kongkrit yaitu gejala badaniah mengenai kejahatan.

Pengertian-pengertian kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa ahli didalam buku *Kriminologi* L.Moeljatno ialah⁴³:

- a. Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari *criminal science* yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha member gambaran tentang fakta-fakta kriminalitas (etiologi kriminalitas).
- b. Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara menanggulangnya (*treatment*).
- c. Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan tentang perilaku buruk serta tentang orang yang tersangkut pada kejahatan.
- d. Edwin H. Sutherland, Kriminologi sebagai "*is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*". Diartikan dalam bahasa Indonesia yang artinya ialah: Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial.
- e. Wood, Kriminologi ialah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang betalian dengan perbuatan jahat dan

⁴³L. Moeljatno, *Kriminologi*. PT. Bina Aksara. Jakarta. 1982. Hlm.3.

penjahat, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.⁴⁴

- f. J. Constant, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁴⁵
- g. Mugindo Moeliono, Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang tentang masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.⁴⁶
- h. WME. Noach, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.⁴⁷
- i. Abdullah Marllang, Kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum yang mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsure-unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.⁴⁸ Tidak ada suatu ilmu yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatannya.

⁴⁴Santoso, Topo dan Zulfa, *Krinologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.12.

⁴⁵*Ibid*, hlm.9.

⁴⁶A.S. Alam. *Op. Cit*, hlm.2.

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸Abdullah Marllang dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet2, Makasar: ASPublishing, 2011, hlm.67.

- j. E.H Sutherland, Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.
- k. Tarf dan Inggris, Kriminologi digunakan dalam pengertian umum dan khusus. Dalam pengertian yang luas, kriminologi adalah kajian yang memasukan ke dalam ruang lingkupnya berbagai hal yang dibutuhkan untuk membahas dan mencegah perdebatan serta dibutuhkan untuk pengembangan hukum, termaksud penghukuman atau pembinaan bagi para penjahat kejahatan. Jika dalam pengertian sempit, kriminologi adalah kajian yang berusaha menjelaskan tentang kejahatan, memahami pula bagaimana mereka melakukan kejahatan. Lalu yang terakhir ialah pengertian yang diterima, kita harus mengkaji pembinaan lkejahatan yang dewasa, penyelidikan kejahatan, pembinaan dewasa, penyelidikan kejahatan, pembinaan anak, dilenkuen dan pertentangan kejahatan, (Taft, Inggris, 1964:11).
- l. Walter Reckless, Kriminologi adalah memahami ketertiban individu dalam bertingkah laku jahat dan memahami bekerjanya sistem peradilan pidana.
- m. Elmer Hubert, Kriminologi adalah kajian ilmiah dan penerapan praktis penemuan-penemuan dilapangan. Misalnya: Sebab musabab konflik dan tingkah laku jahat etiologi. Ciri-ciri khas reaksi sodial sebagai cirri masyarakat, dan penggunaan kejahatan.
- n. Jhonson, Kriminologi adalan bentuk pembahasan yang diperluhkan untuk suatu perawatan (pengobatan atau pembinaan) secara klinis.

- o. Muhammad Mustofa, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah tentang pola-pola tingkah laku dan sebab musababnya yang termaksud dalam kategori penyimpangan sosial, pelanggaran hukum, kenakalan dan kejahatan yang ditelusuri pada masalah-masalah yang terkait, serta kedudukan dan kejahatan dalam hukum dan juga dalam masyarakat. Dalam pengertian ini termaksud melakukan penelitian ilmiah melawan hak-hak manusia, serta usana Negara dalam mewujudkan hak-hak manusia dan kesejahteraan sosial, (Muhammad Mustofa, 2007:14).
- p. Frank E Hagan, Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kegiatan kriminal secara khusus. Bentuk kriminal yang dipelajari meliputi perilaku kejahatan, cara melakukan kriminal, reaksi lingkungan masyarakat pada kegiatan kriminal, penyebab terjadinya kriminal, kenakalan dan tentang korban kriminal. Semua bentuk tersebut selalu menjadi topic utama dalam ilmu tersebut.
- q. Soedarto, Kriminologi adalah ilmu yang sangat istimewa karena langsung terhubung dengan badan hukum. Hukum yang biasa digunakan pada kejadian kriminal tersebut yaitu hukum pidana. Ilmu ini juga menggambarkan kejadian kejahatan yang sesuai pada masyarakat, disebut juga sebagai ilmu nomothetic artinya ialah mengupas tuntas kejadian dengan berusaha menyelesaikan masalah kejahatan pada kenyataan umum.
- r. Romli Atsasmita, Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang didalamnya memiliki metode ilmiah untuk menyelesaikan kejadian kejahatan. Metode tersebut meliputi analisis, keseragaman pola, faktor penyebab. Dalam metode

yang digunakan saling berkesibnambungan, sehingga dapat menghasilkan suatu penyelesaian masalah kejahatan dengan tuntas.

- s. Haskell dan Yablonsky, Kriminologi adalah disiplin ilmu tentang perlindungan dan tindakan kejahatan yang memuat tentang:
- 1) Sifat, cirri-ciri dan tingkat kejahatan,
 - 2) Sebab musabab takut dan kriminalitas,
 - 3) Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana,
 - 4) Pembinaan kejahatan,
 - 5) Pola-pola kriminalitas,
 - 6) Dampak kejahatan terhadap perubahan sosial.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Adapun ruang lingkup menurut Muhammad Mustafa, ruang lingkup pembahasan dan kriminologi dapat dibagi menjadi :

- a. Kejahatan, perilaku menyimpang dan kenakalan,
- b. Pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan,
- c. Korban Kejahatan,
- d. Reaksi social masyarakat terhadap kejahatan.⁴⁹

Ruang Lingkup Kriminologi yaitu kriminologi dapat menjelaskan faktor-faktor atau aspek-aspek yang terkait dengan kehadiran kejahatan dan menjawab sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan menurut A.S Alam kriminologi mencakup 3 (tiga) hal pokok yaitu⁵⁰:

⁴⁹Deni Achmad & Firdanefi. *Hukum Kriminologi*. PKK-PUU Universitas Lampung. 2013. hlm.11

⁵⁰A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Pustaka Refleksi. hlm.2.

a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah:

- 1) Definisi Kejahatan,
- 2) Unsur-Unsur Kejahatan,
- 3) Relativitas Pengertian Kejahatan,
- 4) Penggolongan Kejahatan,
- 5) Statistik Kejahatan.

b. *Etiologi Kriminal*, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), yang dibahas dalam *etologi criminal* adalah:

- 1) Aliran-aliran kriminologi,
- 2) Teori-teori kriminologi,
- 3) Berbagai Perspektif Kriminologi.

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditunjukkan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*), yang dibahas dalam bagian

ini adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum adalah:

- 1) Teori Penghukuman
- 2) Upaya penanggulangan kejahatan, baik preventif, represif, rehabilitat

3. Teori-Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori didalam kriminologi, diantaranya ialah:

a. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termaksud norma hukum. Proses mempelajari tadi tidak hanya meliputi teknik kejahatan yang sesungguhnya, melainkan juga dengan motif, dorongan, sikap serta dengan rasionalisasi yang nyaman dan juga memuskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.⁵¹

Sutherland menegaskan mengenai Teori Asosiasi Diferensial meliputi tentang:

- 1) Perilaku kriminal seperti halnya tentang perilaku lainnya yang dipelajari.
- 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengan pergaulan.
- 4) Mempelajari perilaku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi atau juga dorongan serta dengan alasan pembayaran.
- 5) Dorongan tertentu ini juga dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan, menyukai atau juga tidak menyukai.
- 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.

⁵¹Soejono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mundar Madju, Jakarta, 1994, hlm.108-143.

- 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan juga intensitas.
- 8) Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- 9) Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal juga merupakan cerminan serta kebutuhan umum dan juga nilai-nilai yang sama.⁵²

b. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan juga peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahaya yang optimis. Lalu dengan kata lain juga manusia itu pada dasarnya baik, tetapi karena kondisi sosial yang menciptakan tekanan atau stress yang mengakibatkan ketegangan dan akhirnya melakukan kejahatan.⁵³

⁵²*Ibid*

⁵³*Ibid*

c. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berfikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai objek yang secara intristik patuh pada hukum, namun menganut segi pandang antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, dipandang oleh teoretisi control sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan terhadap perilaku melanggar hukum.⁵⁴

Terdapat empat unsur kunci dalam teori ini mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi meliputi:

1) Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

2) Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita bisa melihat investasi di dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

⁵⁴ *Ibid*

3) Keterlibatan

Keterlibatan yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

4) Kepercayaan

Kepercayaan ini memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.⁵⁵

d. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berfikir dari teori ini diartikan dari segi pandang pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau dengan pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakat. Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang diletakan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu, sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ *Ibid*

e. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Sigmund Freud, penemu psikonanakisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidak beresan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub, kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti sosialnya.⁵⁷

f. Teori Rancangan Pathologis (*Pathological Simulation Seeking*)

Hebert C. Quay mengemukakan teori kriminalitas yang didasarkan pada observasi bahwa banyak kejahatan yang nampak memberikan seseorang perasaan gempar dan getaran hati atau sensasi. Kriminalitas merupakan manifestasi “banyak sekali kebutuhan bagi peningkatan atau perubahan-perubahan dalam pola stimulasi si pelaku”. *Abnormalitas primer* oleh karenanya dianggap sebagai sesuatu yang terletak dalam respon psikologis seseorang pada masukan indera. Berarti perilaku kriminal merupakan salah satu respon psikologis sebagai salah satu alternative perbuatan yang harus ditempuh. Lebih spesifik lagi telah dihipotesakan bahwa para kriminal memiliki sistem urat syarat yang hiporeaktif terhadap rangsangan.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

Beberapa bahasan dari teori rangsangan pathologis yang perlu mendapat perhatian:

- 1) Anak-anak pradelinkuen cenderung membiasakan diri terhadap hukuman yang diterimanya dan rangsangan ini dengan mudah menambah frustrasi dikalangan orang tua. Pola ini kemudian bergerak dalam lingkungan interaksi negative “orang tua dan anak” yang pada gilirannya membentuk remaja dan orang dewasa yang bersifat bermusuhan, memendam rasa benci anti sosial. Kecenderungan mencari rangsangan pathologis ini merupakan bagian dari gambaran kriminal.
- 2) Kriminal dilakukan dengan sistem urat syarat yang diporeaktif dan otak yang kurang memberi respon, keadaan demikian tidak terjadi dalam vakum, melainkan berinteraksi dengan tujuan tempat tinggal tertentu dalam individu hidup dalam pergaulan.
- 3) Interaksi orang-orang kedaan meliputi hipotesa:
 - a. Bahwa respon parental yang negative dan tidak konsisten terhadap perilaku mencari rangsangan atau stimulasi sang anak, merupakan daya etiologis dalam perkembangan kecenderungan-kecenderungan kriminalitas selanjutnya.
 - b. Bahwa abnormalitas psikologis sang anak akan menyulitkan baginya mengantisipasi konsekuensi yang menyakitkan atas perbuatannya.

Kedua faktor di atas merupakan faktor yang member kontribusi kepada siklus yang merugikan dalam interaksi orang tua anak yang bersifat negatif pada gilirannya berkulminasi pada pola kriminalitas berat. Christopher Methew dalam

penelitiannya mengenai kriminal dan psikologis menemukan adanya pengaruh kejiwaan terhadap perilaku jahat yang disimpulkan sebagai tingkat kedewasaan yang terhambat (*emotional-immaturity*) dan ternyata kondisi ini dipengaruhi oleh masalah-masalah keluarganya yaitu *disharmonie home* dan *broken home*.⁵⁹

g. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Landasan berfikir teori ini menitikberatkan pada utilitas atau pemanfaatan yang diantisipasi mengenai taat pada hukum lawan perilaku melawan hukum. Pendukung semula teori pilihan rasional, Gari Becker menegaskan bahwa akibat pidana merupakan fungsi, pilihan-pilihan langsung serta keputusan-putusan yang dibuat relative oleh para pelaku tindak pidana bagi yang terdapat baginya. Pilihan rasional berarti pertimbangan-pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan perilaku yang kriminal atau non kriminal, dengan kesadaran bahwa ada ancaman pidana apabila perbuatannya yang kriminal diketahui dan dirinya diprotes dalam peradilam peradilan pidana. Apabila demikian seolah-olah semua perilaku kriminal adalah keputusan rasional.⁶⁰

4. Obyek Studi Kriminologi

Secara umum, obyek studi kriminologi adalah:

- a. Kejahatan, perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat didalam peraturan pidana. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut dengan penjahat. Studi terhadap

⁵⁹*Ibid*

⁶⁰*Ibid*

pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.

- b. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

5. Pembagian Kriminologi

Pembagian kriminologi ini menurut A.S Alam terbagi dalam 2 (dua) golongan besar, yakni:

a. Kriminologi Teoritis

Secara teoritis pembagian kriminologi ini dapat dipisahkan dalam 5 (lima) cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuan mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis, diantaranya ialah:

1) Antopologi Kriminal

Antopologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya memiliki rambut yang ikal, rahang pada wajah yang menonjol keluar, hidung yang besar dan lain sebagainya.⁶¹

⁶¹*Ibid*

2) Sosiologi Kriminal

Sosiologi Kriminal adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial, yang termaksud dalam kategori sosiologi kriminal adalah:

- a. Etiologi Sosial, yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan.
- b. Geografis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengaruh timbale balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.
- c. Klimatologis, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbale balik antara cuaca dan kejahatan

3) Psikologi Kriminal

Psikologi Kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang jiwa, yang termaksud dalam golongan ini adalah:

- a. Tipologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang golongan-golongan penjahat.
- b. Psikologi Sosial Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari dari segi ilmu jiwa sosial.

4) Psikologi dan Neuro Patologi Kriminil

Psikologi dan Neuro Patologi Kriminil adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang mempunyai gangguan kejiwaan atau gila.

5) Penologi

Penologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.⁶²

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi Praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat dengan kata lain kriminologi praktis adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang diamalkan. Cabang-cabang kriminologi praktis ini adalah:

1) Hyiene Kriminal

Hyiene Kriminal yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan.

2) Politik Kriminal

Politik Kriminal yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Kriminalistik

Kriminalistik adalah ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.⁶³

⁶²*Ibid*

⁶³*Ibid*

B. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Istilah kekerasan atau *la violencia* di Columbia, *the vendetta barbaricini* di Sardinia, Italia atau *lavida valenada* di El Salvador yang di tempatkan dalam kata kejahatan sering menyesatkan khalayak ramai. Istilah tersebut sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan kekerasan yang dengan sendirinya merupakan kejahatan, padahal menurut para ahli kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan baik psikis maupun fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, kekerasan atau *violence* merujuk pada tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang baik berupa ancaman maupun tindakan nyata, kerusakan terhadap harta benda atau fisik, atau mengakibatkan kematian.⁶⁴

Tindak kekerasan secara umum juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang tersiksa atau menderita baik batin, jasmani dan rohani.

Pada penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa: Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan benda dan segala macam senjata, menendang dan lain-lain. Kekerasan dalam pasal ini membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.⁶⁵

⁶⁴Ende Hasbi Nasaruddin. *Kriminologi*. Pustaka Setia. Bandung. 2016. hlm. 130

⁶⁵Guse Prayudi. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid. Jakarta. 2006. hal. 5.

Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menendang, dan lain sebagainya. Secara khusus dalam Pasal KUHP memang tidak dijelaskan mengenai Tindak Pidana dengan kekerasan. Mengacu kepada definisi diatas maka pengertian Tindak Pidana dengan kekerasan mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tindak Pidana dengan kekerasan adalah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang lain dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang lain dan telah memenuhi unsur-unsur materiil sebagaimana dimaksud dalam KUHP ataupun peraturan perUndanga-Undangan lain yang sah.
- 2) Melakukan kekerasan adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya maka perbuatan ini bersifat fisik.
- 3) Ancaman dari kekerasan disamping bersifat fisik, juga dapat bersifat psikis.

Pasal 170 KUHP ayat (1) barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang, di hukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan kurungan penjara.

Adapun bentuk kekerasan merupakan salah satu perbuatan kriminologi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau kelompok. Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler menyebutkan empat bentuk kekerasan sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Kekerasan Terbuka, yaitu kekerasan yang dapat dilihat (perkelahian).
- 2) Kekerasan Tertutup, yaitu kekerasan yang tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung (perilaku mengancam).
- 3) Kekerasan Agresif, yaitu kekerasan yang dilakukan tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu seperti jabatan.
- 4) Kekerasan Defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri. Baik kekerasan agresif maupun defensive dapat bersifat terbuka atau tetap.

Menurut para ahli, tindak kekerasan ialah sebagai berikut:

- a. Thomas mengatakan bahwa kekerasan merupakan suatu sifat alami yang ada pada diri manusia.
- b. Stuart dan Sundeen mengatakan bahwa kekerasann adalah ungkapan perasaan permusuhan dan amarah yang menjadikan hilangnya control diri dimana individu dapat menyerang atau melakukan tindakan yang bisa membahayakan individu itu sendiri, orang lain, atau lingkungan sekitar.
- c. Kaplan dan Sundeen mengatakan bahwa kekerasan adalah suatu kondisi di mana seseorang melakukan aktifitas atau tindakan yang bisa membuat bahaya atau celaka secara fisik, baik kepada diri sendiri, orang lain ataupun lingkungan.

⁶⁶Siti Musadah Mulia. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: BlokICRP. 2007. hlm. 112.

- d. J.J Ropussseau mengatakan bahwa kekerasan bukanlah sifat murni dari seseorang.
- e. Colombijn mengatakan bahwa kekerasan adalah perilaku yang melibatkan kekuatan fisik dan ditijukan untuk merusak, menyakiti, atau bahkan melenyapkan seseorang atau sesuatu.
- f. Black mengatakan bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan dan kemampuan yang tidak adil dan tidak bisa dibenarkan.
- g. James B. Rule mengatakan bahwa kekerasan adalah menifestasi naluri bersama atau gerakan naluri primitive yang mampu membuat kondisi-kondisi tindakan masa.
- h. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kekerasan adalah pemakaian unsure fisik dengan jalan paksaan terhadap benda atau orang.
- i. Abdul Munir Mulkan mengatakan kekerasan adalah tindakan fisik yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk merusak, melukai, bahkan menghancurkan orang lain atau harta benda dan semua fasilitas kehidupan yang masih menjadi bagian dari orang lain tersebut.

Pengertian kekerasan menurut Kamus Sosiologi (20120:106), kekerasan yaitu suatu ekspresi yang dilakukahn oleh individu maupun kelompok dimana secara fisik ataupun verbal dapat memperlihatkan tindakan agresi dan penyerang kepada kebebasan atau martabat. Kekerasan (*Violence*) berkaitan erat dengan gabungan kata Latin “*vis*” yang berarti daya, kekuatan dan “*latus*” yang berasal dari *ferre* (membawa) yang berarti kemudian membawa kekuatan. Kekerasa (*Violence*) pada dasarnya merupakan konsep yang makna dan isinya sangat bergantung kepada

masyarakat sendiri, seperti dikatan oleh Levi.Johan Galtung berpendapat, kekerasan terjadi bila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensialnya. Dengan kata lain bila yang potensial lebih tinggi dari yang actual, maka ada kekerasan. Kekerasan disini diartikan sebagai perbedaan dari yang potensial dengan yang aktual.Maksudnya adalah jika seseorang individu mengalami tindak kekerasan, maka realitas jasmani dan mental psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespon lingkungan.⁶⁷

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan berbaris gender yang melibatkan kerugian fisik, seksual, psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termaksud tindakan yang berupa ancaman, pemaksaan, perampasan kebebasan, apakah itu terjadi di public atau bahkan terjadi di dalam kehidupan pribadi.Kekerasan terhadap perempuan terjadi akibat adanya relasi yang tidak seimbang anantara laki-laki dan perempuan.Hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan 'kedudukan perempuan, sehingga laki-laki merasa lebih berkuasa atas perempuan.Ini disebut juga dengan budaya patriarkhi, yang menempatkan laki-laki sebagai warga kelas satu, dominan, superior dan lebih tinggi dari pada perempuan.Hal ini diperkuat dengan pemahaman agama yang menitik beratkan pada tekstual semata dan kurang mempertimbangkan konteks realitas masyarakat.

Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa pelanggaran sebagai berikut⁶⁸:

⁶⁷Komnasperempuan.go.id

⁶⁸Sulaeman,M. Munandar&Siti Homzah.*Kekerasan Terhadap Perempuan Serta Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*.Yogyakarta.LKis.2010.hlm.28.

- a. Hak atas kehidupan
- b. Hak atas persamaan
- c. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
- d. Hak atas perlindungan yang sama dimuka umum
- e. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
- f. Hak atas pekerjaan yang layak serta kondisi kerja yang baik
- g. Hak untuk berpendidikan lanjut
- h. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk dari kekejaman lain
- i. Hak untuk tidak menerima perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi dan sewenang-wenang,

Kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

a. Tindakan Kekerasan Fisik

Adalah tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa, atau juga menganiaya korban. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan,kaki) atau dengan benda dan alat-alat lainnya.

b. Tindak kekerasan Non Fisik

Adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra atau percaya diri seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai atau dikehendaki oleh korbannya.

c. Tindak Kekerasan Psikologis atau Jiwa

Adalah tindakan yang bertujuan untuk mengganggu atau menekan emosi korban. Secara kejiwaan, korban menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu bergantung terhadap pasangannya atau orang lain dalam segala hal (termaksud keungan). Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan bahkan menjadi penakut.

C. Faktor Penyebab dan Karakteristik Kekerasan

1. Faktor Penyebab Kekerasan

Adapun faktor-faktor penyebab dalam kekerasan adalah sebagai berikut⁶⁹:

- a. Adanya prasangka buruk kepada pihak lain;
- b. Individu tidak dapat mengendalikan emosinya;
- c. Lahirnya permasalahan yang memancing permusuhan;
- d. Kontrol sosial tidak berfungsi untuk mengendalikan persaingan yang terjadi;
- e. Adanya keinginan manusia untuk mendapatkan prestasi;
- f. Tidak terpenuhinya motivasi dan keinginan dari manusia;
- g. Dialog dan kompromi yang menghasilkan jalan buntu.

Sedangkan faktor-faktor penyebab dalam kekerasan menurut syariat Islam adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pengetahuan tentang agama

Ilmu agama sesungguhnya sangat penting bagi setiap orang, karena peranannya dalam mengarahkan manusia dalam menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan.

- b. Ahlak yang Tercela

Perilaku, tindakan, dan sikap keseharian seseorang yang patut dibanggakan itu adalah implementasi dari baik buruk ahlakunya. Karena ahlak yang baik adalah bukti dari keimanan yang tinggi. Semakin sempurnanya ahlak seseorang berarti semakin kuat iman yang dimilikinya.

- c. Hilangnya Rasa Kasih Sayang

Telah hilangnya rasa kasih sayang dan sifat kelembutan dalam diri seseorang menyebabkan lahirnya tindakan kekerasan dan penganiayaan serta perbuatan-

⁶⁹Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama. 2013. hlm. 15.

perbuatan yang merusak dan menimbulkan penderitaan dan kerugian terhadap orang lain.

d. Hilangnya Rasa Malu

Hilangnya rasa malu dalam diri seseorang menjadikan dirinya tanpa segan dan bebrbuat seenaknya tanpa mempertimbangkan harkat dan harga diri sesama manusia dengan melakukan tindakan dan aksi kekerasan.

e. Hilangnya Kesabaran

Sabar berarti menahan dan mencegah, jika rasa kesabaran sudah tidak ada lagi di dalam diri manusia maka akan menimbulkan hal buruk.

f. Mengikuti Hawa Nafsu

Mengikuti hawa nafsu akan membawa manusia kepada kerusakan, akibatnya jika hawa nafsu tidak dapat dikendalikan juga dapat merusak potensi diri seseorang.

g. Menyukai Perbuatan Dzalim

Dzalim digunakan untuk melambangkan sifat kejam, bengis, tak berperikemanusiaan, suka melihat orang dalam penderitaan dan kesengsaraan, melakukan kemungkaran, penganiayaan, kekerasan dan lain sebagainya yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Karakteristik Kekerasan

Adapun karakteristik kekerasan adalah sebagai berikut⁷⁰:

- a. Kekerasan selalu mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran.
- b. Kekerasan dapat berakibat trauma psikologis yang membekas dan mempengaruhi kepribadian individu.
- c. Sebagian besar kekerasan dilakukan oleh individu yang pernah mengalami kekerasan atau terbiasa melihat perilaku kekerasan yang biasanya menerima hukuman berwujud kekerasan sejak kecil akan tumbuh dengan anggapan bahwa kekerasan merupakan hak lazim. Kelak ia sangat mungkin untuk dapat melakukan kekerasan pada anak-anaknya ataupun pada orang lain.
- d. Tayangan bercorak kekerasan di televisi, media massa ataupun online kerap juga mendorong individu untuk melakukan peniruan (imitasi) yang serupa.
- e. dapat muncul sebagai luapan frustrasi yang diakibatkan oleh terhambatnya atau tercegahnya upaya mencapai tujuan tertentu.
- f. Profokasi verbal dapat juga memicu individu melakukan kekerasan.
- g. Mengonsumsi minuman beralkohol sering juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan oleh individu. Hasil penelitian Murdoch, Phil, dan Ross. Negara menemukan pola bahwa perilaku kriminal termasuk dalam tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku saat berada dalam pengaruh minuman beralkohol.

⁷⁰A.S Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makasar. Pustaka Refleksi. hlm.20.

D. Pengertian Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan⁷¹.
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut⁷².
- c. Muladi, korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termaksud kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya

⁷¹Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademia Pressido, Jakarta, 1993, hlm.63.

⁷²Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm.9.

yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termaksud penyalahgunaan kekuasaan⁷³.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang per-orangan, kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri sendiri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termaksud didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Kerugian korban menurut Rika Saraswati, mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termaksud dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

E. Pengertian Masa Pra Menikah

1. Pengertian Masa Pra Menikah

Masa Pra Menikah adalah masa dimana seorang pria dan wanita menjalani suatu hubungan pendekatan antara kedua belah pihak sebelum melangsungkan kehidupan berumah tangga, dimana masa pra menikah ini bertujuan untuk

⁷³Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.108.

melanjutkan hubungannya ke tahapan yang lebih serius yaitu ke jenjang pernikahan yang sah dan sakral.

Masa pra menikah juga bisa diartikan sebagai masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan, tujuannya untuk bersuami istri dengan resmi berdasarkan undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah.

Jika dilihat dari beberapa pengertian masa pra menikah di atas, laki-laki dan perempuan yang hendak menikah juga butuh persiapan lahir dan bathin menuju pernikahan, persiapan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Fisik atau Biologis

WHO (*World Health Organization*) tentang persiapan perkawinan yang ditulis oleh Hawari di dalam bukunya, aspek fisik dan biologinya meliputi:

- a. Usia yang ideal menurut kesehatan dan juga program KB, maka usi antara 20-25 tahun bagi calon pengantin wanita dan usia antara 25-30 tahun bagi calon pengantin pria adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga. Lazimnya usia pria lebih tua daripada usia wanita, perbedaan usia relatif sifatnya.
- b. Kondisi fisik bagi mereka yang hendak berkeluarga amat dianjurkan untuk menjaga kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani. Kesehatan fisik meliputi kesehatan dalam arti orang itu tidak mengidap penyakit apalagi penyakit yang sifatnya menular dan bebas dari penyakit keturunan.⁷⁴

⁷⁴H. Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999, hlm.107.

2. Aspek Mental atau Psikologis

Aspek mental atau psikologis meliputi:

a. Kepribadian

Aspek kepribadian sangat penting karena hal ini akan mempengaruhi pasangan dalam kemampuan beradaptasi antar pribadi. Pasangan yang memiliki kematangan pribadi akan memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan kebutuhan afeksional sebagai unsure penting dalam berumah tangga. Kenyataannya, tidak ada orang yang memiliki kepribadian ideal yang sangat sempurna, tapi paling tidak masing-masing pasangan bisa saling memahami dan menghargai kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga diharapkan akan bisa saling mengisi dan melengkapi.

b. Pendidikan

Tingkat kecerdasan dan pendidikan masing-masing pasangan hendaknya diperhatikan. Umumnya taraf kecerdasan dan pendidikan pria lebih tinggi dari wanita, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang malah sebaliknya. Kalaupun hal ini terjadi, hendaknya keduanya memiliki kemampuan adaptasi dan saling menghargai yang cukup tinggi, karena walau bagaimanapun laki-laki yang kelak menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, sebagai pihak yang nantinya akan banyak mengambil keputusan penting dalam keluarga. Karenanya laki-laki dituntut memiliki kemampuan berfikir yang cukup baik dan alangkah lebih baiknya lagi apabila tingkat kecerdasan intelektual, emosional, terlebih lagi kecerdasan spiritual (dalam hal

ini tingkat pemahaman terhadap agama) laki-laki lebih tinggi daripada wanita⁷⁵.

3. Aspek Psikososial dan Spiritual

Aspek psikososial dan spiritual ini dapat dibagi dalam beberapa bagian, yakni:

a. Beragama dan Berakhlak Mulia

Maksud dari ini adalah memiliki nilai keagamaan yang baik, konsisten pada hukum-hukum syara', mengajarkan ketaatan dan amal shalih, jauh dari perkara-perkara yang diharmkan, akhlak yang terpuji dan perilaku yang lurus. Semua itu demi terjaminnya kesuksesan interaksi yang baik dan keawetan berumah tangga di atas jalan yang benar, agar laki-laki yang hendak meminang dan hendak dipinang sama-sama agamis dan berakhlak mulia.

b. Nasab (keturunan yang baik)

Hendaknya pasangan yang akan dinikahi berasal dari keturunan yang baik, karena nasab itu memiliki pengaruh kuat terhadap etika dan perilaku seseorang. Umumnya orang yang berlatar belakang dari keturunan yang baik, akan terhindar dari kehinaan, kerendahan dan penyimpangan. Nasab yang baik merupakan media untuk memperoleh keturunan yang baik dan lebih mendekati pergaula yang baik⁷⁶.

⁷⁵Depag, *Korps Penasihatatan Perkawinan dan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Negara RI, 2004, hlm. 73-74.

⁷⁶Muhammad Zuhaily, *Fiqh Manakahat Kajian: Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Terjemahan oleh Mohammad Kholison, Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010, hlm. 38-40.

c. Latar Belakang Budaya

Perbedaan suku bangsa bahkan perbedaan kebangsaan bukanlah halangan untuk bisa melakukan proses pernikahan, asalkan masih seagama atau seaqidah. Meskipun demikian, tetap memperhatikan faktor adat istiadat atau budaya yang berlaku diantara keduanya untuk diketahui masing-masing pihak agar dapat saling menghargai dan menyesuaikan diri dengan relatif muda.

d. Pergaulan

Sebagai persiapan menuju pernikahan, sudah tentu masing-masing pasangan harus saling mengenal terlebih dahulu baik secara kedua belah pihak, maupun keluarga kedua belah pihak. Namun perlu diperhatikan juga bahwa dalam pergaulan keseharian antar calon pengantin harus tetap memegang teguh nilai-nilai moral, etika dan kaidah agama yang berlaku. Sehingga dapat tercipta pergaulan yang sehat antara kedua belah pihak atau calon penganntin yang hendak melakukan pernikahan.

e. Persiapan Material

Bukan berfikiran matrealistik, tetapi hidup memang hanya berorientasi pada materi. Akan tetapi bagi seorang suami yang akan mengemban amanah sebagai kepala keluarga, maka diutamakan adanya kesiapan meteril dari calon suami untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, dan bagi si wanita adanya kesiapan untuk mengelola keungan keluarga⁷⁷.

⁷⁷Nur Aisyah Albantany,*Paduan Praktis Menikah Untuk Wanita*,Jakarta:Sealova Media,2014,hlm.57.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah teori, konsep dan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan dalam penelitian di lapangan, baik berupa hasil wawancara dengan narasumber, hasil kuisisioner, atau dengan alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, yang akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Data ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Ketua Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Psikolog di Biro Psikologi Terapan Psiko Mandiri dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan pokok permasalahan dan penelitian ini. Sumber dari data sekunder ini berupa:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan-bahan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan yang bersumber dari literature-literatur dalam hukum pidana yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum penunjang yang mencakup bahan-bahan yang member prtunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, buku-buku literature karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (pengetahuan secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Narasumber (responden) dalam penelitian bahasa sangatlah penting kedudukannya agar data yang diperoleh dari narasumber valid. Terlebih dahulu ditentukan beberapa persyaratan tersebut menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan usia, pendidikan, asal-usul, kemampuan dan kemurnian bahasa narasumber. Penentuan narasumber ditentukan dengan tujuan yang telah dicapai terhadap masalah yang hendak dicapai, maka narasumber dalam penelitian skripsi ini adalah:

1.Ketua Advokasi Perempuan DAMAR	1 orang
2. Psikolog di Biro Psikologi Terapan Psiko Mandiri	1 orang
3.Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	1 orang
Jumlah	<u>3 orang</u> +

D.Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-benar dapat dipercaya dan akurat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan ini ditunjukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip, menelaah, serta mempelajari dan merangkum data yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Penelitian studi lapangan ini dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) kepada responden penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk memperoleh data primer serta mendapat gambaran yang jelas tentang pendalaman penelitian ini.

2. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik data primer maupun juga data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Tahapan atau data yang telah diperoleh tersebut diolah melalui prosedur sebagai berikut:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansinya dalam penelitian, apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, dan studi lapangan sudah dianggap lengkap, relevan, sangat jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literature, perundangan-undangan dan dokumen-dokumen.

c. Klasifikasi Data (*Classification*)

Menempatkan data sesuai dengan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam bagian-bagian pokok bahasan yang akan dibahas. Menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut lagi.

d. Sistematika Data (*Systematizing*)

Menghubungkan dan menyusun atau menempatkan data sesuai dengan penggolongan-penggolongan data secara sistematis menurut tata urutan dalam ruang lingkup bahasan yang telah ditentukan, dengan maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

E. Analisis Data

Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada dalam data tersebut perlu dianalisis. Pada penelitian ini, hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Cara analisis ini adalah dengan memberikan uraian atau menjabarkan dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih serta efektif, kemudian disusun suatu simpulan secara deduktif terhadap gejala dan kenyataan yang ditemukan. Atas dasar kesimpulan tersebut lalu disusun saran dalam rangka perbaikan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah disebabkan oleh beberapa faktor yakni:

Faktor penyebab dari dalam (internal) yang berasal dari dalam diri pelaku, mencakup faktor individu, faktor psikologis atau faktor kejiwaan, karena kurang baiknya pengelolaan fungsi emosional, lalu permasalahan dari karakteristik dan kepribadian masing-masing pasangan, faktor tersebut timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat berasal dari masalah-masalah kebutuhan yang dihadapi, bentuk dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya ialah dengan melakukan suatu kejahatan.

Faktor penyebab dari luar (eksternal) adalah faktor yang berasal dari luar diri sipelaku yaitu mencakup faktor lingkungan serta komunikasi yang minim sehingga membuat kedua pasangan tidak saling berhubungan dengan baik lalu menimbulkan kesalah pahaman pemicu timbulnya kekerasan itu sendiri.

2. Upaya penanggulangan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra nikah terdiri dari upaya penal dan non penal. Upaya penal terdiri dari penegakan hukum yang dilakukan untuk membuat efek jera bagi pelaku kekerasan, misalnya dengan hukuman penjara. Sedangkan upaya non penal terdiri dari kepedulian tentang kekerasan terhadap perempuan dengan melakukan atau mengadakan sosialisasi tentang pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bagi remaja perempuan dan laki-laki.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Masa Pra Nikah penulis ingin menyampaikan sedikit saran sebagai berikut:

1. Perempuan hendaknya lebih bisa dan berani untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain dengan baik tetapi tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan dari pihak lain.
2. Lembaga layanan hukum seperti LBH, Pos Bantuan Hukum hendaknya dapat mengupayakan penyuluhan terkait tentang dampak-dampak kekerasan terhadap perempuan dalam masa pra – nikah di lingkungan masyarakat, sehingga kekerasan terhadap perempuan dapat ditanggulangi dan diminimalkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

AnwarYesmil&Adang.2013.*Kriminologi*.Bandung:PT.Refika Aditama.

Arani,Ammiruddin.2002.*Tubuh Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda. Cet I: Rahima.

Atmasasmitai.2007.*Bunga Rampai Kriminologi*.Jakarta:RajaGrafindoPersada.

Bonger W.A.1982.*Pengantar Tentang Kriminologi*.Jakarta.

Chazami Azhani.2007.*Pelajaran Hukum Pidana*.Jakarta:RajaGrafindoPersada.

Depag.2004.*Korps Perkawinan dan Keluarga Sakinah*.Jakarta:Departemen Negara RI.

Firganefi&Deni Achmad.2013.*Buku Ajar Hukum Kriminologi*.Bandar Lampung: PKK-PUU Universitas Lampung.

Gosita Arif.1993.*Masalah KorbanKejahatan*.Jakarta:AkademiaPressido.

HawariDadangH.1999.*Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*.Jakarta:Dana Bhakti Prima Yasa.

Kartono Kartoni.2014.*Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*.Jakarta: Rajawali Percetakan.

Moeljatno L.1982.*Kriminologi*.Jakarta:PT.Bina Aksara Muladi.1997.*Hak Asasi Manusia ,Politik dan Sistem Peradilan Pidana*.Semarang:BadanPenerbit UniversitasDiponegoro.

MuliaMusadah Siti.2007.*Perempuan danPolitik*.Jakarta:Blok I CRP.

NasaruddinEnde Hasbi.2016.*Kriminologi*.Bandung:PustakaSetia.

Nawawi Arief, Barda.2006.*Berbagai Aspek Kebijakan Penegakan Pembangunan Hukum Pidana*.Bandung:PT.CitraAdityaBakti..

_____.2010.*Kebijakan Penal dan Non Penal*.Semarang:Pustaka Magister.

Prayudi Guse.2006.*Berbagai Aspek Tindak Pidana KDRT*.Jakarta:Merkid.

_____.2010.*TindakKekerasanDalamRumahTangga*.Jakarta

:Grafindo.

Prof. Wahjono Padmo.2005.*Indonesia Negara BerdasarkanAtasHukum*.Jakarta: Ghalia Indonesia.

RahmanAbdul.2010.*PerempuanTanpaKekerasandanDiskriminasi*.

Jakarta:Grafindo.

Soekanto Soerjono.1986.*Pengantar PenelitianHukum*.Jakarta:UI Press.

_____.1986.*Pengantar PenelitianHukum*.Jakarta:UI Press.

Soerosoe Hardi.2012.*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Jakarta:SinarGrafika.

Wahid Din dan Makruf Jamhari.2007.*Agama Politik Global danHak-Hak Perempuan*.(Cet.1:Jakarta: PPIM UIN Jakarta).

Zuhaily Muhammad.2010.*Fiqih Manakahat Kajian:Kajian Fiqih Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I, Terjemahan oleh Muhammad Kholison*.Surabaya:CV.IMTIYAZ.

B.Internet:

KomnasPerempuan.go.id

Repository.uin-alauddin.ac.id

Lampung.tribunnews.com